



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H Juanda No 9 52415 0283491344

[www.disdukcapil.tegalkab.go.id](http://www.disdukcapil.tegalkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Ir. H Juanda No 9 52415 0283491344

[www.disdukcapil.tegalkab.go.id](http://www.disdukcapil.tegalkab.go.id)

Pemerintah Kab. Tegal / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Penerbitan KK Karena Hilang/Rusak

No. SK : 060/011 Tahun 2022

## Persyaratan

1. a. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
2. b. Fotokopi KTP-el; dan
3. c. Fotokopi kartu izin tinggal tetap (untuk OA).

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Penduduk mengisi F-1.02 (dan F-1.06 khusus untuk Perubahan Elemen Data dalam KK); b. Penduduk menyerahkan persyaratan ke Petugas Pelayanan; c. Dinas menerbitkan KK Baru; d. Petugas Pelayanan menyerahkan KK ke Penduduk;
2. Catatan: Untuk pelayanan online/daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. Persyaratan sudah lengkap dan benar
2. Jaringan lancar dan/atau sarana dan prasarana tersedia
3. Diurus sendiri

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

## Pengaduan Layanan

Layanan Aduan (WA) 0812 8482 1351